



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM
NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/9111/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KEEROM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memutuskan....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEEROM.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Keerom.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja (action plan) dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Keerom;
 - b. Menyiapkan bahan dan instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja (action plan) tersebut pada butir a;
 - c. Melaksanakan komunikasi dengan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Provinsi;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan KPU RI dan Inspektorat KPU RI;
 - e. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Keerom.
- KETIGA : Uraian tugas untuk setiap unsur Satuan Tugas Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Keerom, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Keempat....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun 2020 KPU Kabupaten Keerom.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keerom
Pada tanggal 25 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELAKU KPU
KABUPATEN KEEROM

ttd

THEODORUS KOSSAY

KPU Kabupaten Keerom
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM NOMOR 10/HK.03.1-
Kpt/9111/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KEEROM

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	THEODORUS KOSSAY	PENGARAH
2	MELIANUS GOBAY	PENGARAH
3	FRENGKI M. TIWE	PENGARAH
4	NOAK WASANGGAI	PENANGGUNG JAWAB
5	ALBERTIN ELENA TODING ALLO	KETUA
6	AGUS NASUTION	TIM KERJA
7	NANANG MURDIANTO	TIM KERJA
8	SYAMSUDDIN	TIM KERJA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELAKU
KPU KABUPATEN KEEROM

ttd

THEODORUS KOSSAY

KPU Kabupaten Keerom
Kepala Sub Bagian Hukum



Nanang Murdianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEEROM NOMOR
10/HK.03.1-Kpt/9111/KPU Kab/III/2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KEEROM

URAIAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KEEROM

1) Pengarah

Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

2) Penanggungjawab

Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;

3) Ketua

Bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;

4) Tim Kerja

Bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan menyusun rencana penyelenggaraan SPIP;

5) Sekretariat

Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA SELAKU KPU

KABUPATEN KEEROM

KPU Kabupaten Keerom

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum

THEODORUS KOSSAY

Nanang Murdianto

